



PUTUSAN

Nomor : 37/PID/2018/PT. PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM;**
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 2 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Asri Buana Gardenia Blok F.03/28, Rt.002 Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2017 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Oktober 2017 oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 29 Maret 2018 samapi dengan tanggal 27 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tertanggal 15 Maret 2018 Nomor **37/PID /2018 /PT.PTK** serta berkas perkara Nomor : 244/Pdt.B/2017/PN. Sbs dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas , yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM sekitar bulan juli 2007 s/d akhir bulan oktober 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 s/d tahun 2008 di Toko “Gunung Mas” milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang berada di Pasar Sambas Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juli 2007, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang sudah memiliki usaha jual beli emas di toko “GUNUNG MAS” di Tebas yang kemudian akan membuka cabang toko “GUNUNG MAS” di Sambas dan memberi kepercayaan kepada Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM yang juga merupakan untuk mengelola usaha jual beli emas di toko “GUNUNG MAS” di Sambas milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN, karena sebelumnya terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja menjaga toko di Toko “GUNUNG MAS” di Tebas (melayani konsumen yang akan jual / beli emas) milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN, Ketika itu Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN meyerahkan secara langsung perhiasan emas sebanyak ± 25,7 Kg kepada Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU ditoko “GUNUNG MAS” Sambas dengan disaksikan oleh istri Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN yakni Saksi MIAU DJAN Als AJAN dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY Als ACAN, untuk dijual di Toko Emas "GUNUNG MAS" Sambas dengan perjanjian pembagian keuntungan yakni 60 : 40. Namun setelah usaha baru berjalan sekitar satu bulan yaitu pada sekira akhir bulan Juli 2007 Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU mengajukan perjanjian baru kepada saksi dengan mengatakan "Paman, bagaimana kalau saya hitung begini saja, emas paman yang ada pada saya yakni sebanyak \pm 25,7 Kg, kita hitung menjadi 30 Kg, nanti saya kasih paman satu tahun 5 Kg emas, kalau 6 tahun saya bisa bayar lunas emas perhiasan paman itu, masalah hutang usaha dengan orang lain saya yang tanggung jawab. Jadi setelah enam tahun jika saya sudah melunasi / mengembalikan emas kepada paman sejumlah 30 Kg, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas paman pada saya, dan paman tidak lagi mendapat keuntungan", dan Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN menjawab "Oke, tapi masalah hutang-hutang dengan orang lain kamu yang tanggung jawab" kemudian dijawab oleh Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU "Oke". Untuk lebih menyakinkan pengajuan perjanjian tersebut, Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU sekira bulan Agustus 2007 membuat Surat Pernyataan hutang / pinjaman yang menyatakan bahwa Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran sebanyak 5 Kg setiap kali angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013". Membaca Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman tersebut, kemudian Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN bersedia menandatangani surat tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2008 menjelang angsuran pertama emas sebanyak 5 Kg ternyata Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU kabur / melarikan diri dari toko "GUNUNG MAS" Sambas dengan membawa emas perhiasan dan uang hasil usaha, saat saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN mengecek keadaan toko "GUNUNG MAS" Sambas hanya ada tersisa emas didalam etase toko sebanyak \pm 6,2 Kg emas sedangkan didalam brangkas sudah tidak ada lagi emas tersimpan.
- Bahwa Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU juga tidak pernah membayar / mengangsur emas sebanyak 30 Kg sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang tertera pada Surat Pernyataan hutang / pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIAM sekitar bulan Juli 2007 s/d akhir bulan Oktober 2008 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d tahun 2018 di Toko "Gunung Mas" milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang berada di Pasar Sambas Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya Atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juli 2007, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang sudah memiliki usaha jual beli emas di toko "GUNUNG MAS" di Tebas yang kemudian akan membuka cabang toko "GUNUNG MAS" di Sambas dan memberi kepercayaan kepada Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIAM yang juga merupakan untuk mengelola usaha jual beli emas di toko "GUNUNG MAS" di Sambas milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN, karena sebelumnya terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja menjaga toko di Toko "GUNUNG MAS" di Tebas (melayani konsumen yang akan jual / beli emas) milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN, Ketika itu Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN meyerahkan secara langsung perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU ditoko "GUNUNG MAS" Sambas dengan disaksikan oleh istri Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN yakni Saksi MIAU DJAN Als AJAN dan Saksi FERRY Als ACAN, untuk dijual di Toko Emas "GUNUNG MAS" Sambas dengan perjanjian pembagian keuntungan yakni 60 : 40. Namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha baru berjalan sekitar satu bulan yaitu pada sekira akhir bulan Juli 2007 Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU mengajukan perjanjian baru kepada saksi dengan mengatakan "Paman, bagaimana kalau saya hitung begini saja, emas paman yang ada pada saya yakni sebanyak \pm 25,7 Kg, kita hitung menjadi 30 Kg, nanti saya kasih paman satu tahun 5 Kg emas, kalau 6 tahun saya bisa bayar lunas emas perhiasan paman itu, masalah hutang usaha dengan orang lain saya yang tanggung jawab. Jadi setelah enam tahun jika saya sudah melunasi / mengembalikan emas kepada paman sejumlah 30 Kg, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas paman pada saya, dan paman tidak lagi mendapat keuntungan", dan Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN menjawab "Oke, tapi masalah hutang-hutang dengan orang lain kamu yang tanggung jawab" kemudian dijawab oleh Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU "Oke". Untuk lebih menyakinkan pengajuan perjanjian tersebut, Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU sekira bulan Agustus 2007 membuat Surat Pernyataan hutang / pinjaman yang menyatakan bahwa terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU telah menerima pinjaman / hutang dari saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran sebanyak 5 Kg setiap kali angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013". Membaca Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman tersebut, kemudian Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN bersedia menandatangani surat tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2008 menjelang angsuran pertama emas sebanyak 5 Kg ternyata Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU kabur / melarikan diri dari toko "GUNUNG MAS" Sambas dengan membawa emas perhiasan dan uang hasil usaha, saat Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN mengecek keadaan toko "GUNUNG MAS" Sambas hanya ada tersisa emas didalam etase toko sebanyak \pm 6,2 Kg emas sedangkan didalam brangkas sudah tidak ada lagi emas tersimpan.
- Bahwa Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU juga tidak pernah membayar / mengangsur emas sebanyak 30 Kg sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang tertera pada Surat Pernyataan hutang / pinjaman.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas, dimana penuntut umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang / pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013.

Dikembalikan kepada saksi Handoyo alias Lobun;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang / pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013;

Dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 05 Maret 2018 Nomor No.3/Akta.Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas atas nama Panitera Pengadilan Negeri Sambas dan Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs. tertanggal 27 Februari 2018.
2. Akte permintaan banding oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor No.3/Akta.Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs. tertanggal 27 Februari 2018.
3. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada JPU tertanggal 28 Februari 2018 No.3/ Akta. Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Sambas telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs. tertanggal 27 Februari 2018.
4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa tertanggal 7 Maret 2018 No.3/ Akta. Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Sambas telah memberitahukan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs. tertanggal 27 Februari 2018.

5. Tanda Terima Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018 No.3/ Akta. Pid/2018/ PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B//2017/PN. Sbs yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sambas telah menerima memori Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018.
6. Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2018 Nomor : No.3/ Akta. Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/ Pid.B//2017/PN. Sbs yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas dan Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Jurusita telah mengajukan/menyerahkan memori Banding tanggal 12 Maret 2018 terhadap permohonan banding Terdakwa.
7. Akte pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa No.3/ Akta. Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B/ /2017/PN. Sbs tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Sambas telah mengajukan/menyerahkan kontra memori Banding kepada Terdakwa.
8. Tanda Terima Memori Banding No.3/ Akta. Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B/ /2017/PN. Sbs tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas dan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap permohonan banding yang diajukan.
9. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa No.3/ Akta. Pid/2018/PN.Sbs. jo. No. 244/Pid.B/ /2017/PN. Sbs tertanggal 20 Maret 2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Sambas telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terdakwa.
10. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas atas nama Panitera Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 5 Maret 2018 yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

11. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas atas nama Panitera Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 5 Maret 2018 yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sambas, yaitu pada tanggal 27 Februari 2018 Desember 2017 dan saat Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, dan setelah mencermati pula formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri sambas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim sangat tidak berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku, sebab Unsur "barang siapa", unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" maupun unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan unsur yang tidak tepat dikenakan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, dan bahwa Unsur-unsur dari pasal 372 KUHP tidak terbukti .
2. Perkara in casu bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata karena hubungan hukum antara Terdakwa Bong Djun Sen dengan saksi Handojo Sumanto didasari adanya "surat pernyataan Hutang/Pinjaman" tertanggal 19-6-2001 sebagaimana bukti



yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sedikitpun ada unsur penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2018, dimana penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan terdakwa dalam memori bandingnya adalah keliru sehingga pejatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Bong Djun Sen ALS Aku anak Lia Fo Khim adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri sambas dengan alasan bahwa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dirasakan ringan dan tidak sebanding dengan kerugian materiel yang dialami oleh saksi Handoyo Sumanto Las Lo Bun sehingga belum mencapai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding yang diutarakan di dalam memori banding yang diajukannya tidaklah dapat diterima sebab sebagaimana ternyata dari pertimbangan hakim tingkat pertama pada putusan No.244/Pid.B/2017/PN.Sbs yang dimintakan banding itu telah secara jelas dan tepat dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pasal 372 KUHP,yang karena itu perbuatan tersebut adalah perkara pidana, bukan perdata. Alasan yang pembanding yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, karena berawal dari perjanjian bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata, tidak pula dapat diterima karena latar belakang yang demikian justru selaras dengan salah satu elemen pasal 372 KUHP, yaitu bahwa “ Barang itu ada padanya bukan karena Kejahatan” ;



Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal atau keadaan yang melatar belakangi tindakan terdakwa melakukan tindak pidana dan dikaitkan pula dengan nilai ekonomis dari kerugian korban yang relatif cukup besar, maka pidana sebagaimana diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama tidaklah memadai untuk dinilai sebagai pidana yang belum tepat dan adil serta mampu membimbing terdakwa menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukannya. Sehingga menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki, karena tidak terdapat hal-hal yang meringkankan, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar lamanya pidana sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan untuk merubah atau menghentikan penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses peradilan perkara ini Terdakwa menjalani penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- ✚ Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- ✚ Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi :



1. Menghukum Terdakwa **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM**; oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,-- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri dari Dr. Wahidin SH M.Hum selaku ketua majelis dan Absoro, SH serta Jhon Halasan Butarbutar, SH Msi MH selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 37 /PID /2018/PT.PTK tanggal 15 Maret 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari Senin tanggal 16 April 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sab'al Anwar, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Absoro, SH.

Dr.Wahidin, SH., M.Hum.

Jhon H. Butarbutar, SH., Msi., MH.

Panitera Pengganti,

Sab'al Anwar, SH.